



**TURUNAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 48 / PID.SUS / 2014 / PT. DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG ; -----  
Tempat lahir : Singaraja ; -----  
Umur/ tgl lahir : 35 tahun / 01 Agustus 1979 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Gang I RT/RW 001, Kelurahan Banjar Tegal, Kabupaten Buleleng;-

A g a m a : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ; -----



6. Penahanan Hakim Tinggi Denpasar Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PT.DPS  
sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ; -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 93/  
Pen.Pid/2014/PT.DPS sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan  
tanggal 20 September 2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja  
tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/ Pid.Sus/ 2014 / PN.SGR dalam perkara  
terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-88/SINGA/04/2014 tertanggal April 2014  
terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa **KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG**, pada hari  
Rabu tanggal 05 Februari 2014, sekitar jam 15.00 wita atau pada suatu  
waktu pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014,  
bertempat di Jalan Baktiseraga, tepatnya di depan Balai Dusun Seraya,  
Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-  
tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*  
*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*  
yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 0,10 gram netto, yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi ( TO ) dari  
Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat  
bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, kemudian  
team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya saksi AA  
Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana melakukan  
penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa dan  
kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal



dakwa tersebut diatas, disaat terdakwa lewat di jalan Baktiseraga, tepatnya di depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, terdakwa diberhentikan oleh saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana, kemudian saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi AA Putu Warta Yasa yang saat itu kebetulan melintas di jalan, lalu di kantong/saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning, kemudian oleh terdakwa paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika yang di duga sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,10 (nol koma nol satu) gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dikembalikan ditempatnya semula.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening berupa narkotika yang di duga sabu-sabu di dapat dari seseorang yang bernama Bangle masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah narkotika tersebut ada di tangan terdakwa, pada hari itu juga sempat digunakan sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si



dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik KADEK SUMERRTA Alias SEMPRUNG , dengan hasil sebagai berikut :

Kode	Jenis barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
------	--------------------	-------------------

Kesimpulan :

Barang bukti kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

**ATAU**

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG**, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014, sekitar jam 15.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Baktiseraga, tepatnya di depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi ( TO ) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat



bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, kemudian team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, disaat terdakwa lewat di jalan Baktiseraga, tepatnya di depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, terdakwa diberhentikan oleh saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana, kemudian saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi AA Putu Warta Yasa yang saat itu kebetulan melintas di jalan, lalu di kantong/saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning, kemudian oleh terdakwa paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba yang di duga sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,10 (nol koma nol satu) gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dikembalikan ditempatnya semula.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening berupa narkoba yang di duga sabu-sabu di dapat dari seseorang yang bernama Bangle masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah narkoba tersebut ada di tangan terdakwa, pada hari itu juga sempat digunakan sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba



jenis sabu-sabu tersebut juga tanpa seijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik KADEK SUMERRTA Alias SEMPRUNG, dengan hasil sebagai berikut : -----

Kode	Jenis barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
------	--------------------	-------------------

Kesimpulan :

- Barang bukti kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah untuk digunakan dengan cara pertama-tama sabu-sabu di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambungkan dengan pipet plastik di masukkan ke dalam salah satu ujung bong yang mana bong yang terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong di isi pipet plastik yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastik yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya dan untuk bongnya dibuat oleh terdakwa sendiri dan setelah selesai menggunakan bongnya di buang dan terdakwa dalam



menggunakan sabu-sabu ini tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 Nomor Reg Perkara : PDM-88 /SINGA/ 04/2014 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Surat Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening di duga shabu-shabu seberat 0,10 gram netto; -----
  - 1 (satu) celana kain warna hitam; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/Pid.Sus/2014/PN.SGR yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SUMERTA alias SAMPRUNG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto; -----

- 1 (satu) celana kain warna hitam; -----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Juni 2014 , dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah pada tanggal 26 Juni 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja masing – masing selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/ Pid.Sus/2014/PN.Sgr, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Juli 2014 dalam perkara aquo dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan refresif . Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tapi sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan dimasyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan ; -----

- Bahwa bertitik tolak dari rasa keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku didalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. Secara yuridis putusan tersebut telah dapat dinilai adil, tetapi bila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ; -----
- Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim apabila masyarakat menilai perbuatan tersebut tidak pantas untuk dipidana, karena dilain sisi kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan kepadanya yakni pada dakwaan kedua dimana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa pengedaran , pengguna Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda dan hal itu telah disadari oleh Terdakwa, lebih-lebih Pemerintah sedang giat-giatnya memasyarakatkan dan melakukan pembrantasan peredaran/pemakaian narkotika di masyarakat, akan tetapi Terdakwa tetap pula menggunakan narkotika walaupun hanya untuk diri sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika ; -----
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat/ generasi muda dan orangtua yang mempunyai anak-anak remaja yang khawatir terpengaruh narkotika dalam pergaulannya di masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/Pid.Sus/2014/PN.SGR harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera dibawah ini ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



----- Mengingat , ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI:** -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/Pid.Sus/2014/PN.SGR yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
    1. Menyatakan Terdakwa KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*"; ----
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK SUMERTA alias SAMPRUNG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
    4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
    5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
      - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto; -----
      - 1 (satu) celana kain warna hitam; -----
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 21 JULI 2014 oleh kami I GDE YASA K, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H.AMIR MADDI, SH.MH. dan H. ALI MAKKI ,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 48 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN, tanggal 04 Agustus 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, SH. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

H.AMIR MADDI, SH.MH.

—  
t.t.d

H.ALI MAKKI ,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

I GDE YASA K,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.**

NIP : 19541231 198003 1 026

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)